

KEBIJAKAN UMUM TENTANG MANAJEMEN RISIKO

PT BANK TABUNGAN NEGARA (Persero) Tbk

2022

Bank  **BTN**

**KEBIJAKAN UMUM
TENTANG
MANAJEMEN RISIKO**

2022

Kebijakan Umum tentang Manajemen Risiko ini dimaksudkan untuk digunakan oleh PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Dilarang memperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk dan cara apapun (cetakan, *copy* elektronik, dsb), disimpan dalam media apapun tanpa persetujuan tertulis dari PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang..... I-A-1
- B. Maksud dan Tujuan..... I-B-1
- C. Ruang Lingkup Pedoman..... I-C-1

BAB II RUANG LINGKUP MANAJEMEN RISIKO

- A. Jenis Risiko..... II-A-1
- B. Cakupan Manajemen Risiko..... II-B-1

BAB III ORGANISASI MANAJEMEN RISIKO

- A. Wewenang dan Tanggung Jawab III-A-1
- B. Organisasi dan Fungsi Manajemen Risiko..... III-B-1
- C. *Three Lines of Defense* III-C-1
- D. *Risk Culture*/Budaya Risiko..... III-D-1

BAB IV PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

- A. Strategi Manajemen Risiko IV-A-1
- B. Kebijakan & Prosedur Manajemen Risiko..... IV-B-1
- C. Penetapan Limit Risiko IV-C-1
- D. Proses Manajemen Risiko IV-D-1
- E. Sistem Pengendalian Internal IV-E-1

BAB V PERMODALAN

- A. Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM)..... V-A-1
- B. *Internal Capital Adequacy Assessment Process* (ICAAP) V-B-1
- C. Penerapan *Recovery Plan* dan *Resolution Plan* V-C-1

BAB VI PENUTUP VI-1

LEMBAR PENGESAHAN VI-2

LAMPIRAN

Lampiran 1 – Definisi

Lampiran 2 – Dasar Hukum

KEBIJAKAN UMUM	MANAJEMEN RISIKO	Nomor	:	KU.8	
		Edisi	:	1	
	BAB I		Revisi ke	:	0
	PENDAHULUAN		Tanggal Berlaku	:	23 Desember 2022
			Tanggal yang Digantikan	:	-

A. LATAR BELAKANG

Perbankan merupakan lembaga keuangan yang diatur secara terstruktur dan menyeluruh oleh Regulator dalam melakukan aktivitasnya. Hal tersebut ditujukan untuk menjaga perekonomian nasional dari Risiko sistemik yang dapat ditimbulkan sehubungan dengan peran intermediasi perbankan. Manajemen Risiko adalah serangkaian metodologi dan prosedur dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan Risiko agar aktivitas usaha yang dilakukan tidak menimbulkan kerugian yang melebihi kemampuan atau yang dapat mengganggu kelangsungan usaha Bank.

Tujuan dari penerapan Manajemen Risiko yang efektif, antara lain:

1. Meningkatkan *shareholder value*.
2. Memberikan gambaran kepada manajemen Bank mengenai kemungkinan kerugian Bank di masa datang.
3. Meningkatkan metode dan proses pengambilan keputusan yang sistematis yang didasarkan atas ketersediaan informasi.
4. Digunakan sebagai dasar pengukuran yang lebih akurat mengenai kinerja dan Tingkat Kesehatan Bank.
5. Menilai Risiko yang melekat pada instrumen atau kegiatan usaha Bank yang relatif kompleks serta menciptakan infrastruktur Manajemen Risiko yang kokoh dalam rangka meningkatkan daya saing Bank.

Perubahan Pedoman Kebijakan Manajemen Risiko (PKMR) menjadi Kebijakan Umum Manajemen Risiko (KUMR) dilatarbelakangi oleh beberapa hal, yaitu penyesuaian terhadap struktur kebijakan umum Bank, penegasan prinsip penerapan manajemen Risiko yang berbasis strategi perusahaan yang diimplementasikan ke dalam proses penerapan Manajemen Risiko secara keseluruhan, penerapan yang berbasis tujuan terciptanya Tingkat Kesehatan Bank yang baik serta dalam rangka memperkuat penerapan manajemen Risiko untuk mewujudkan Visi Bank "Menjadi *Best Mortgage Bank in Southeast Asia* di Tahun 2025".

Oleh karena itu, Bank menyusun Kebijakan Umum Manajemen Risiko sebagai pedoman dalam menerapkan prinsip-prinsip Manajemen Risiko atas aktivitas bisnis dan operasional bagi seluruh jenjang organisasi. Kebijakan Umum Manajemen Risiko ini disusun mengacu pada struktur kebijakan Bank yang baru serta ketentuan yang diterbitkan oleh otoritas yang berwenang (Regulator) di bidang Perbankan yang berlaku dan menjelaskan ruang lingkup serta proses Manajemen Risiko di Bank.

Paraf: 

KEBIJAKAN UMUM	MANAJEMEN RISIKO	Nomor	:	KU.8	
		Edisi	:	1	
	BAB I		Revisi ke	:	0
	PENDAHULUAN		Tanggal Berlaku	:	23 Desember 2022
			Tanggal yang Digantikan	:	-

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

- 1.1. Memberikan pedoman dasar dalam menerapkan Manajemen Risiko sesuai ketentuan yang berlaku;
- 1.2. Memberikan panduan untuk memperjelas wewenang dan tanggung jawab seluruh pihak terkait dalam penerapan Manajemen Risiko;
- 1.3. Memberikan panduan dalam penerapan prinsip Manajemen Risiko;
- 1.4. Memberikan panduan dalam penulisan Kebijakan Khusus dan Petunjuk Teknis Manajemen Risiko secara rinci; dan
- 1.5. Menjadi landasan pedoman tertulis untuk seluruh jenjang organisasi dalam melaksanakan pengelolaan Risiko berdasarkan prinsip kehati-hatian dan praktek perbankan yang sehat.

2. Tujuan

- 2.1. Menjaga tingkat Risiko sesuai dengan tingkat Risiko yang akan diambil (*risk appetite*) dan toleransi Risiko (*risk tolerance*) yang telah ditetapkan oleh Direksi;
- 2.2. Menumbuhkan budaya Risiko pada setiap insan di seluruh jenjang organisasi;
- 2.3. Menjaga kecukupan modal minimum yang disesuaikan dengan karakteristik, kompleksitas, dan profil Risiko; dan
- 2.4. Memastikan penerapan Manajemen Risiko berjalan sesuai dengan prinsip, nilai, dan arahan yang ditetapkan oleh Bank serta Regulator.

Untuk mencapai tujuan tersebut, setiap unit kerja wajib menerapkan Manajemen Risiko sebagaimana diatur dalam peraturan ini.


Paraf: 

KEBIJAKAN UMUM	MANAJEMEN RISIKO	Nomor	:	KU.8	
		Edisi	:	1	
	BAB I		Revisi ke	:	0
	PENDAHULUAN		Tanggal Berlaku	:	23 Desember 2022
			Tanggal yang Digantikan	:	-

C. RUANG LINGKUP PEDOMAN

Ruang lingkup dari kebijakan ini meliputi:

1. Penerapan Manajemen Risiko termasuk ketentuan dalam menyusun kebijakan Manajemen Risiko dalam bentuk Kebijakan Khusus dan Petunjuk Teknis;
2. Organisasi Manajemen Risiko secara umum termasuk dalam wawasan dan penerapan wewenang serta tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi, penetapan unit kerja yang bertanggung jawab dalam penerapan Manajemen Risiko, penegasan fungsi *three lines of defense*, serta penerapan budaya Risiko dalam setiap lini organisasi Bank;
3. Pelaporan dalam penerapan Manajemen Risiko baik secara internal maupun eksternal; dan
4. Kebijakan umum Manajemen Risiko wajib dikaji ulang sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam satu 1 (satu) tahun. Hasil kaji ulang tersebut wajib dilaporkan kepada Direksi dan Dewan Komisaris. Proses kaji ulang KUMR wajib didokumentasikan dan diadministrasikan dengan tertib.

Paraf: 

KEBIJAKAN UMUM	MANAJEMEN RISIKO	Nomor	:	KU.8	
		Edisi	:	1	
	BAB II		Revisi ke	:	0
	RUANG LINGKUP MANAJEMEN RISIKO		Tanggal Berlaku	:	23 Desember 2022
			Tanggal yang Digantikan	:	-

A. JENIS RISIKO

Manajemen Risiko adalah rangkaian metodologi dan prosedur yang mencakup proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengendalian, hingga pengelolaan Risiko, berasal dari seluruh kegiatan usaha Bank baik yang berasal dari aktivitas bisnis maupun produk Bank.

Bank memiliki dua kelompok jenis Risiko yang dapat dikelompokkan sesuai bisnis Bank dengan jenis Risiko sebagai berikut:

1. Jenis Risiko Bank sebagai Bank Umum:

1.1. Risiko Kredit

Risiko akibat kegagalan pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada Bank, termasuk Risiko Kredit akibat kegagalan debitur, Risiko konsentrasi kredit, *counterparty credit risk*, dan *settlement risk*.

Risiko konsentrasi kredit merupakan Risiko yang timbul akibat terkonsentrasinya penyediaan dana kepada 1 (satu) pihak atau sekelompok pihak, industri, sektor dan/atau area geografis tertentu yang berpotensi menimbulkan kerugian cukup besar yang dapat mengancam kelangsungan usaha Bank.

Counterparty credit risk merupakan Risiko yang timbul akibat terjadinya kegagalan pihak lawan dalam memenuhi kewajibannya dan timbul dari jenis transaksi yang memiliki karakteristik tertentu, misalnya transaksi yang dipengaruhi oleh pergerakan nilai wajar atau nilai pasar.

Settlement risk merupakan Risiko yang timbul akibat kegagalan penyerahan kas dan/atau instrumen keuangan pada tanggal penyelesaian (*settlement date*) yang telah disepakati dari transaksi penjualan dan/atau pembelian instrumen keuangan.

1.2. Risiko Pasar

Risiko Pasar adalah Risiko pada posisi neraca dan rekening administratif termasuk transaksi derivatif, akibat perubahan secara keseluruhan dari kondisi pasar, termasuk Risiko perubahan harga *option*.

Risiko Pasar meliputi antara lain Risiko suku bunga, Risiko nilai tukar, Risiko komoditas, dan Risiko ekuitas. Yang dimaksud dengan "Risiko suku bunga" adalah Risiko akibat perubahan harga instrumen keuangan dari posisi *trading book* atau akibat perubahan nilai ekonomis dari posisi *banking book*, yang disebabkan oleh perubahan suku bunga. Dalam kategori Risiko suku bunga termasuk pula Risiko suku bunga dari posisi *banking book* yang antara lain meliputi *repricing risk*, *yield curve risk*, *basis risk*, dan *optionality risk*.

Yang dimaksud dengan "Risiko nilai tukar" adalah Risiko akibat perubahan nilai posisi *trading book* dan *banking book* yang disebabkan oleh perubahan nilai tukar valuta asing atau perubahan harga emas.

Yang dimaksud dengan "Risiko komoditas" adalah Risiko akibat perubahan harga instrumen keuangan dari posisi *trading book* dan *banking book* yang disebabkan oleh perubahan harga komoditas.

Paraf: 

KEBIJAKAN UMUM	MANAJEMEN RISIKO	Nomor	:	KU.8	
		Edisi	:	1	
	BAB II		Revisi ke	:	0
	RUANG LINGKUP MANAJEMEN RISIKO		Tanggal Berlaku	:	23 Desember 2022
			Tanggal yang Digantikan	:	-

Yang dimaksud dengan "Risiko ekuitas" adalah Risiko akibat perubahan harga instrumen keuangan dari posisi *trading book* yang disebabkan oleh perubahan harga saham.

1.3. Risiko Likuiditas

Risiko Likuiditas adalah Risiko akibat ketidakmampuan Bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan Bank.

Dalam penerapannya, Manajemen Risiko likuiditas di Bank termasuk namun tidak terbatas pada penerapan penyusunan *Liquidity Coverage Ratio* (LCR), *Net Stable Funding Ratio* (NSFR) dan parameter likuiditas lainnya sesuai ketentuan Regulator.

1.4. Risiko Operasional

Risiko Operasional adalah Risiko akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang dapat mempengaruhi operasional Bank.

Dalam penerapannya, Manajemen Risiko operasional di Bank termasuk namun tidak terbatas pada penerapan *Operations Risk Controller*, penerapan *Business Continuity Management* serta Risiko IT, Cyber, dan Digital.

1.5. Risiko Hukum

Risiko Hukum adalah Risiko akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis.

Risiko Hukum timbul antara lain karena ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung atau kelemahan perikatan seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya kontrak atau pengikatan agunan yang tidak sempurna.

1.6. Risiko Stratejik

Risiko Stratejik adalah Risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan stratejik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis.

Risiko Stratejik timbul antara lain karena Bank menetapkan strategi yang kurang sejalan dengan visi dan misi Bank, melakukan analisis lingkungan stratejik yang tidak komprehensif, dan/atau terdapat ketidaksesuaian rencana stratejik (*strategic plan*) antar level stratejik. Selain itu, Risiko Stratejik juga timbul karena kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis mencakup kegagalan dalam mengantisipasi perubahan teknologi, perubahan kondisi ekonomi makro, dinamika kompetisi di pasar, dan perubahan kebijakan otoritas terkait.

1.7. Risiko Kepatuhan

Risiko Kepatuhan adalah Risiko akibat Bank tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.

Paraf: 

KEBIJAKAN UMUM	MANAJEMEN RISIKO	Nomor	:	KU.8
		Edisi	:	1
	BAB II RUANG LINGKUP MANAJEMEN RISIKO	Revisi ke	:	0
		Tanggal Berlaku	:	23 Desember 2022
		Tanggal yang Digantikan	:	-

1.8. Risiko Reputasi

Risiko Reputasi adalah Risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang bersumber dari persepsi negatif terhadap Bank.

2. Jenis Risiko Syariah


Bank sebagai Bank Umum Konvensional yang turut menjalankan bisnis syariah, memantau jenis Risiko dengan tambahan 2 (dua) Risiko sebagai berikut:

2.1. Risiko Imbal Hasil (*Rate of Return Risk*)

Risiko akibat perubahan tingkat imbal hasil yang dibayarkan Bank kepada nasabah, karena terjadi perubahan tingkat imbal hasil yang diterima Bank dari penyaluran dana, yang dapat mempengaruhi perilaku nasabah dana pihak ketiga Bank.

2.2. Risiko Investasi (*Equity Investment Risk*)

Risiko akibat Bank ikut menanggung kerugian usaha nasabah yang dibiayai dalam pembiayaan berbasis bagi hasil baik yang menggunakan metode *net revenue sharing* maupun yang menggunakan metode *profit and loss sharing*.

Paraf: 

KEBIJAKAN UMUM	MANAJEMEN RISIKO	Nomor	:	KU.8
		Edisi	:	1
	BAB II RUANG LINGKUP MANAJEMEN RISIKO	Revisi ke	:	0
		Tanggal Berlaku	:	23 Desember 2022
		Tanggal yang Digantikan	:	-

B. CAKUPAN MANAJEMEN RISIKO

Bank melakukan Manajemen Risiko yang meliputi seluruh jenis Risiko yang wajib dilakukan dan ditanamkan secara mendarah daging oleh seluruh jenjang organisasi melalui penerapan budaya Risiko. Selain itu, Bank juga menerapkan pemantauan, tindak lanjut, serta penilaian indeks maturitas Manajemen Risiko secara terintegrasi menyeluruh di setiap level organisasi Bank yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari manajemen Risiko Bank.


Manajemen Risiko dilaksanakan secara Individu dan konsolidasi/terintegrasi (apabila Bank telah memiliki Perusahaan Anak) dengan tetap memperhatikan regulasi dan karakteristik bisnis Perusahaan. Pelaksanaan penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi Bank diatur dalam ketentuan tersendiri sesuai ketentuan Regulator yang berlaku.

Kebijakan Umum Manajemen Risiko dijadikan sebagai pedoman utama dalam melaksanakan pengelolaan Risiko secara operasional dan pengelolaan modal Bank, yang mencakup:

1. Prinsip kehati-hatian pada setiap aspek proses dan aktivitas bisnis Bank, antara lain: *Management Portfolio*, Kebijakan Perkreditan/Pembiayaan, Penyediaan Kecukupan Modal, *Early Warning System*, Penetapan Limit, dan Diversifikasi Risiko.
2. Manajemen Risiko, antara lain: *Risk Profile*, *Risk Appetite*, *Risk Tolerance*, *Stress Testing*, dan Manajemen Risiko Terintegrasi (apabila Bank telah memiliki Perusahaan Anak).

Dalam penerapan Manajemen Risiko, Bank menerapkan 4 (empat) pilar Manajemen Risiko sesuai dengan ketentuan Regulator yakni:

- 2.1. Pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris;
- 2.2. Kecukupan kebijakan & prosedur Manajemen Risiko dan penetapan limit;
- 2.3. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian Risiko serta sistem informasi manajemen Risiko; dan
- 2.4. Sistem pengendalian internal yang menyeluruh.
3. Manajemen Risiko untuk masing-masing jenis Risiko, yang meliputi: proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko.
4. Pengawasan Risiko, yang meliputi: pemantauan penerapan aktivitas/metodologi pengelolaan Risiko Bank, dan Sistem Pengendalian Internal.

Paraf: 

KEBIJAKAN UMUM	MANAJEMEN RISIKO	Nomor	:	KU.8	
		Edisi	:	1	
	BAB III		Revisi ke	:	0
	ORGANISASI MANAJEMEN RISIKO		Tanggal Berlaku	:	23 Desember 2022
			Tanggal yang Digantikan	:	-

A. - WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

1. Dewan Komisaris

Dalam menerapkan manajemen Risiko yang efektif, wewenang dan tanggung jawab Dewan Komisaris dilakukan sesuai dengan ketentuan Regulator yang berlaku terkait Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum.

2. Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Dalam menerapkan manajemen Risiko yang efektif, wewenang dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah dilakukan sesuai dengan ketentuan Regulator yang berlaku terkait Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

3. Direksi

3.1. Wewenang dan Tanggung Jawab Direksi

Dalam menerapkan Manajemen Risiko yang efektif, terdapat wewenang dan tanggung jawab harus dipenuhi, antara lain:

- 3.1.1. Menyusun kebijakan, strategi, dan kerangka Manajemen Risiko secara tertulis dan komprehensif termasuk limit Risiko secara keseluruhan dan per jenis Risiko, dengan memperhatikan *Risk Appetite* dan *Risk Tolerance* sesuai kondisi Bank serta memperhitungkan dampak Risiko terhadap kecukupan permodalan.
- 3.1.2. Menyusun, menetapkan, dan melakukan pengujian prosedur dan alat untuk melaksanakan proses Manajemen Risiko.
- 3.1.3. Mengevaluasi dan/atau melakukan pengujian kebijakan, strategi, dan kerangka Manajemen Risiko paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau dalam frekuensi yang lebih sering bila terdapat perubahan faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha Bank, eksposur Risiko, dan/atau profil Risiko secara signifikan.
- 3.1.4. Menetapkan struktur organisasi, termasuk wewenang dan tanggung jawab yang jelas pada setiap jenjang jabatan yang terkait dengan penerapan Manajemen Risiko.
- 3.1.5. Bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan, strategi, dan kerangka Manajemen Risiko yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris serta mengevaluasi dan memberikan arahan berdasarkan laporan yang disampaikan oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko termasuk laporan mengenai profil Risiko.
- 3.1.6. Memastikan seluruh Risiko yang material dan dampak yang ditimbulkan oleh Risiko tersebut telah ditindaklanjuti dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Dewan Komisaris secara berkala.
- 3.1.7. Menyusun dan menetapkan mekanisme persetujuan transaksi, termasuk yang melampaui limit dan kewenangan untuk setiap jenjang jabatan.
- 3.1.8. Memastikan pelaksanaan langkah-langkah perbaikan atas permasalahan atau penyimpangan dalam kegiatan usaha Bank yang ditemukan oleh Satuan Kerja Audit Internal.


Paraf:



KEBIJAKAN UMUM	MANAJEMEN RISIKO	Nomor	:	KU.8
		Edisi	:	1
	BAB III	Revisi ke	:	0
	ORGANISASI MANAJEMEN RISIKO	Tanggal Berlaku	:	23 Desember 2022
		Tanggal yang Digantikan	:	-

- 3.1.9. Mengembangkan Budaya Risiko termasuk kesadaran Risiko pada seluruh jenjang organisasi.
- 3.1.10. Memastikan kecukupan dukungan sumber daya untuk mengelola dan mengendalikan Risiko.
- 3.1.11. Memastikan peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang terkait dengan Manajemen Risiko.
- 3.1.12. Melaksanakan kaji ulang secara berkala untuk memastikan keakuratan metodologi penilaian Risiko, kecukupan implementasi sistem informasi Manajemen Risiko serta ketepatan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta penetapan limit Risiko.
- 3.2. Wewenang dan Tanggung Jawab Direksi terkait Sumber Daya Manusia (SDM)
- Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab penerapan Manajemen Risiko terkait SDM, Direksi melakukan hal sebagai berikut:
- 3.2.1. Menetapkan kualifikasi SDM yang jelas untuk setiap jenjang jabatan yang terkait dengan penerapan Manajemen Risiko.
- 3.2.2. Memastikan kecukupan kuantitas dan kualitas SDM yang ada di Bank dan memastikan SDM tersebut memahami tugas dan tanggung jawabnya.
- 3.2.3. Mengembangkan sistem penerimaan pegawai, pengembangan, dan pelatihan pegawai termasuk rencana suksesi manajerial serta remunerasi yang memadai untuk memastikan tersedianya pegawai yang kompeten di bidang Manajemen Risiko.
- 3.2.4. Memastikan peningkatan kompetensi dan integritas pimpinan dan personil Satuan Kerja Operasional, Satuan Kerja Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Audit Internal, dengan memperhatikan faktor-faktor seperti pengetahuan, pengalaman/rekam jejak dan kemampuan yang memadai di bidang Manajemen Risiko melalui program pendidikan dan pelatihan yang berkesinambungan, untuk menjamin efektivitas proses Manajemen Risiko.
- 3.2.5. Menempatkan pejabat dan staf yang kompeten pada masing-masing satuan kerja sesuai dengan sifat, jumlah, dan kompleksitas kegiatan usaha Bank.
- 3.2.6. Memastikan bahwa pejabat dan staf yang ditempatkan pada masing-masing satuan kerja tersebut memiliki:
- 3.2.6.1. pemahaman mengenai Risiko yang melekat pada setiap produk/aktivitas Bank;
- 3.2.6.2. pemahaman mengenai faktor-faktor Risiko yang relevan dan kondisi pasar yang mempengaruhi produk/aktivitas Bank, serta kemampuan mengestimasi dampak dari perubahan faktor-faktor tersebut terhadap kelangsungan usaha Bank;
- 3.2.6.3. kemampuan mengkomunikasikan implikasi eksposur Risiko Bank kepada Direksi dan Komite Manajemen Risiko secara tepat waktu.
- 3.2.6.4. memastikan agar seluruh SDM memahami strategi, tingkat Risiko yang akan diambil, toleransi Risiko, dan kerangka Manajemen Risiko

Paraf:



III-A-2

KEBIJAKAN UMUM	MANAJEMEN RISIKO	Nomor	:	KU.8	
		Edisi	:	1	
	BAB III		Revisi ke	:	0
	ORGANISASI MANAJEMEN RISIKO		Tanggal Berlak	:	23 Desember 2022
			Tanggal yang Digantikan	:	-

serta mengimplementasikannya secara konsisten dalam aktivitas yang ditangani; dan

3.2.6.5. memastikan agar seluruh SDM wajib memiliki sertifikasi Manajemen Risiko sesuai dengan ketentuan Regulator tentang Sertifikasi Manajemen Risiko bagi pengurus dan pejabat Bank.

4. Direktur/Pejabat yang membawahi fungsi Manajemen Risiko

Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab penerapan fungsi Manajemen Risiko, Direktur/Pejabat yang membawahi fungsi Manajemen Risiko melakukan hal sebagai berikut:

- 4.1. Melaksanakan pengurusan Bank sesuai bidang pengelolaan Risiko sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar dan/atau ketentuan lain yang berlaku.
- 4.2. Melaksanakan penetapan strategi dan kebijakan bidang pengelolaan Risiko yang menjadi tanggung jawabnya dengan memperhatikan visi, strategi dan kebijakan Bank yang telah ditetapkan.
- 4.3. Melaksanakan penyusunan dan penetapan rencana kerja, rencana pengembangan dan sumber daya manusia di bidang pengelolaan Risiko yang menjadi tanggung jawabnya untuk kepentingan BUMN dalam mencapai maksud dan tujuan Perusahaan.
- 4.4. Melaksanakan koordinasi dan memberikan arahan pelaksanaan prinsip Tata Kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*).
- 4.5. Melakukan penetapan langkah yang diperlukan untuk memastikan BUMN telah memenuhi seluruh peraturan perundangan yang berlaku serta menjaga agar kegiatan usaha Bank tidak menyimpang dari peraturan perundangan yang berlaku.
- 4.6. Melaksanakan pemantauan dan menjaga kepatuhan Bank terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh Bank kepada pihak eksternal.
- 4.7. Melaksanakan pengembangan organisasi kerja sehingga Bank memiliki kebijakan, prosedur dan metode yang handal dalam menerapkan pengelolaan Risiko.
- 4.8. Melaksanakan monitoring kepatuhan dan pengawasan melekat pada semua unit kerja organisasi pengelolaan Risiko.

Paraf:

KEBIJAKAN UMUM	MANAJEMEN RISIKO	Nomor	:	KU.8	
		Edisi	:	1	
	BAB III		Revisi ke	:	0
	ORGANISASI MANAJEMEN RISIKO		Tanggal Berlaku	:	23 Desember 2022
			Tanggal yang Digantikan	:	-

B. ORGANISASI DAN FUNGSI MANAJEMEN RISIKO

1. Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko adalah Komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris yang bertugas membantu Dewan Komisaris dalam melakukan evaluasi terhadap kesesuaian antara Kebijakan Manajemen Risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut dan memantau serta mengevaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko. Selanjutnya akan diatur dan ditetapkan dalam Piagam Komite Pemantau Risiko.

2. Komite Manajemen Risiko

Komite Manajemen Risiko adalah komite yang dibentuk untuk membantu pelaksanaan tugas dan wewenang Direksi terkait dengan penerapan Manajemen Risiko.

2.1. Keanggotaan Komite Manajemen Risiko

Berikut beberapa sifat dari keanggotaan Komite Manajemen Risiko:

- 2.1.1. Komite Manajemen Risiko umumnya bersifat tetap namun dapat ditambah dengan anggota tidak tetap sesuai dengan kebutuhan.
- 2.1.2. Keanggotaan mayoritas Direksi dan pejabat eksekutif terkait dengan memperhatikan hal-hal sesuai dengan ketentuan Regulator yang berlaku

2.2. Wewenang dan tanggung jawab Komite Manajemen Risiko

2.2.1. Melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi kepada Direktur Utama terkait Manajemen Risiko yang paling sedikit sesuai dengan ketentuan Regulator diantaranya tidak terbatas pada:

- 2.2.1.1 Penyusunan kebijakan, strategi dan pedoman penerapan Manajemen Risiko;
- 2.2.1.2 Perbaikan atau penyempurnaan pelaksanaan Manajemen Risiko berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Manajemen Risiko; dan
- 2.2.1.3 Penetapan hal-hal yang terkait dengan keputusan bisnis yang menyimpang dari prosedur normal.

2.2.2. Memantau penerapan monitoring atas Risiko dan aktivitas kegiatan bisnis Syariah Bank.


Susunan keanggotaan, rincian wewenang dan tanggung jawab yang rinci, serta tata laksana lainnya yang terkait dengan Komite Manajemen Risiko diatur dalam suatu peraturan internal tersendiri.

3. Satuan Kerja Manajemen Risiko

Satuan Kerja Manajemen Risiko merupakan satuan kerja yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur yang membawahi fungsi Manajemen Risiko dan bersifat independen terhadap Satuan Kerja Operasional yang merupakan *risk-taking unit*, Satuan Kerja Audit Internal dan Satuan Kerja Kepatuhan.

3.1. Wewenang dan Tanggung Jawab Satuan Kerja Manajemen Risiko

Wewenang dan tanggung jawab Satuan Kerja Manajemen Risiko paling sedikit meliputi:

Paraf: 

KEBIJAKAN UMUM	MANAJEMEN RISIKO	Nomor	:	KU.8
		Edisi	:	1
	BAB III ORGANISASI MANAJEMEN RISIKO	Revisi ke	:	0
		Tanggal Berlaku	:	23 Desember 2022
		Tanggal yang Digantikan	:	-


- 3.1.1. memberikan masukan kepada Direksi dalam penyusunan kebijakan, strategi, dan kerangka Manajemen Risiko;
- 3.1.2. mengembangkan prosedur dan alat untuk identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko;
- 3.1.3. merancang dan menerapkan perangkat yang dibutuhkan dalam penerapan Manajemen Risiko;
- 3.1.4. memantau implementasi kebijakan, strategi, dan kerangka Manajemen Risiko yang direkomendasikan oleh Komite Manajemen Risiko dan yang telah disetujui oleh Direksi;
- 3.1.5. memantau posisi/eksposur Risiko secara keseluruhan, maupun per Risiko termasuk pemantauan kepatuhan terhadap toleransi Risiko dan limit yang ditetapkan;
- 3.1.6. melakukan *stress testing* guna mengetahui dampak dari implementasi kebijakan dan strategi Manajemen Risiko terhadap portofolio atau kinerja Bank secara keseluruhan;
- 3.1.7. mengkaji usulan aktivitas dan/atau produk baru yang dikembangkan oleh unit lain. Pengkajian difokuskan terutama pada aspek kemampuan Bank untuk mengelola aktivitas dan/atau produk baru termasuk kelengkapan sistem dan prosedur yang digunakan serta dampaknya terhadap eksposur Risiko Bank secara keseluruhan;
- 3.1.8. memberikan rekomendasi kepada satuan kerja bisnis dan/atau kepada Komite Manajemen Risiko terkait penerapan Manajemen Risiko antara lain mengenai besaran atau maksimum eksposur Risiko yang dapat dipelihara serta melakukan eskalasi sesuai kebutuhan;
- 3.1.9. mengevaluasi akurasi dan validitas data yang digunakan oleh Bank untuk mengukur Risiko bagi Bank yang menggunakan model untuk keperluan internal;
- 3.1.10. menyusun dan menyampaikan laporan profil Risiko kepada Regulator, Dewan Komisaris, Direksi dan Komite Manajemen Risiko secara berkala atau paling kurang secara triwulanan. Frekuensi laporan ditingkatkan apabila kondisi pasar berubah dengan cepat;
- 3.1.11. melaksanakan kaji ulang secara berkala dengan frekuensi yang disesuaikan kebutuhan Bank, untuk memastikan:
 - 3.1.11.1. kecukupan kerangka Manajemen Risiko;
 - 3.1.11.2. keakuratan metodologi penilaian Risiko; dan
 - 3.1.11.3. kecukupan sistem informasi Manajemen Risiko; serta
- 3.1.12. Struktur organisasi, tugas dan tanggung jawab serta hal-hal lain termasuk tata laksana pekerjaan satuan kerja Manajemen Risiko diatur dalam suatu peraturan internal tersendiri.

Paraf:



KEBIJAKAN UMUM	MANAJEMEN RISIKO	Nomor	:	KU.8	
		Edisi	:	1	
	BAB III		Revisi ke	:	0
	ORGANISASI MANAJEMEN RISIKO		Tanggal Berlaku	:	23 Desember 2022
			Tanggal yang Digantikan	:	-

- 3.2. Dalam penerapan tugas dan tanggung jawabnya, Satuan Kerja Manajemen Risiko juga melakukan identifikasi, pengukuran dan pemantauan atas Risiko dan aktivitas kegiatan bisnis Syariah Bank.
- 3.2.1. Satuan Kerja Manajemen Risiko termasuk mengelola Risiko secara terkonsolidasi terhadap semua jenis Risiko yang telah didefinisikan. Penerapan Manajemen Risiko yang terintegrasi sesuai dengan konsep *Enterprise Risk Management* juga turut dilaksanakan oleh fungsi Satuan Kerja Manajemen Risiko dalam penentuan strategi dan perencanaan bisnis, pengembangan produk dan bisnis baru, penentuan *pricing* dan/atau pengukuran kinerja bisnis.
- 3.2.2. Struktur organisasi, rincian tugas dan tanggung jawab, serta hal-hal lain termasuk tata laksana pekerjaan satuan kerja Manajemen Risiko diatur dalam suatu ketentuan internal tersendiri.
- 3.3. Selain itu dari organisasi dan fungsi Manajemen Risiko terkait yang telah dijabarkan di atas, terdapat juga komite-komite pendukung penerapan Manajemen Risiko yang turut menerapkan prinsip Manajemen Risiko dalam tugas dan tanggung jawabnya akan diatur dalam peraturan internal tersendiri.

Paraf: 

KEBIJAKAN UMUM	MANAJEMEN RISIKO	Nomor	:	KU.8	
		Edisi	:	1	
	BAB III		Revisi ke	:	0
	ORGANISASI MANAJEMEN RISIKO		Tanggal Berlaku	:	23 Desember 2022
			Tanggal yang Digantikan	:	-

C. THREE LINES OF DEFENSE

Keterkaitan seluruh jenjang organisasi yang ada di Bank dalam hal pengelolaan Risiko dilakukan melalui penerapan *Three Lines of Defense* yang membagi fungsi organisasi Manajemen Risiko ke dalam tiga (3) lapisan pertahanan yang bersifat independen di masing-masing lapisan tersebut.

1. *First (1st) line of defense*

1st line of defense mencakup seluruh Satuan Kerja Operasional yang ada di Bank yang bersifat sebagai *risk owner/risk taking unit* (RTU) termasuk didalamnya unit RTU yang menjalankan bisnis Syariah.

1.1. Fungsi dan Kedudukan *Risk Taking Unit* (RTU)

Fungsi dan kedudukan *Risk Taking Unit* dalam penerapan Manajemen Risiko adalah sebagai berikut:

- 1.1.1. *Risk Taking Unit* melakukan *check* dan *balance*, serta *dual control* dalam pelaksanaan kegiatan operasional;
- 1.1.2. *Risk Taking Unit* bertanggung jawab langsung kepada Direktur yang membidangi satuan kerja bersangkutan; dan
- 1.1.3. *Risk Taking Unit* merupakan unit yang terpisah dari Satuan Kerja Manajemen Risiko.

1.2. Wewenang dan Tanggung Jawab *Risk Taking Unit* Dalam Penerapan Manajemen Risiko

Risk Taking Unit memiliki wewenang dan tanggung jawab dalam penerapan Manajemen Risiko yang meliputi:

- 1.2.1. mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan Risiko atas produk dan aktivitas/transaksi serta dampaknya terhadap eksposur Risiko Bank;
- 1.2.2. mengajukan usulan aktivitas/produk baru;
- 1.2.3. memelihara hubungan baik dengan semua nasabah/*counterparty* dan menjaga nama baik Bank; dan
- 1.2.4. menginformasikan eksposur Risiko yang melekat pada aktivitas operasional maupun dalam pengembangan produk baru di Satuan Kerja yang bersangkutan kepada Satuan Kerja Manajemen Risiko secara berkala.

1.3. Dalam rangka menerapkan pengendalian Risiko yang efektif, Bank juga menerapkan fungsi independen di beberapa Satuan Kerja Operasional yang tidak berkaitan langsung pada tindakan pengambilan maupun rekomendasi keputusan pengambilan Risiko. Fungsi ini dibentuk sebagai upaya pengendalian tambahan dari lini *1st line of defense* yang bertugas untuk memantau dan mengukur tingkat Risiko yang terjadi pada Satuan Kerja Operasional, untuk selanjutnya dilaporkan pada kepala satuan kerja terkait sebagai landasan strategi pengendalian Risiko di lini *1st line of defense*.

2. *Second (2nd) line of defense*

Paraf: 

KEBIJAKAN UMUM	MANAJEMEN RISIKO	Nomor	:	KU.8	
		Edisi	:	1	
	BAB III		Revisi ke	:	0
	ORGANISASI MANAJEMEN RISIKO		Tanggal Berlaku	:	23 Desember 2022
			Tanggal yang Digantikan	:	-

Unit kerja yang bersifat independen dalam penerapan Manajemen Risiko maupun pengendalian internal sebagai berikut:

2.1. Satuan Kerja Manajemen Risiko

Dalam penerapan *three lines of defense* Satuan Kerja Manajemen Risiko berperan sebagai satuan *2nd line of defense* dengan penjabaran tugas dan tanggung jawab secara umum sesuai yang telah dijabarkan pada Bab III Sub Bab B Angka 3.

2.2. Satuan Kerja Kepatuhan

2.2.1. Satuan Kerja Kepatuhan merupakan salah satu fungsi/pihak yang terlibat dalam pengendalian internal yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur yang membawahi fungsi Kepatuhan.

2.2.2. Satuan Kerja Kepatuhan bersifat independen terhadap Satuan Kerja Bisnis, Satuan Kerja Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Audit Internal.

2.2.3. Wewenang dan tanggung jawab Satuan Kerja Kepatuhan

Wewenang dan tanggung jawab Satuan Kerja Kepatuhan dalam proses penerapan Manajemen Risiko minimal meliputi:

2.2.3.1. membuat langkah untuk mendukung terciptanya Budaya Kepatuhan pada seluruh kegiatan usaha Bank pada setiap jenjang organisasi;

2.2.3.2. melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian terhadap Risiko Kepatuhan dengan mengacu pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai penerapan manajemen Risiko bagi bank umum dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai penerapan manajemen Risiko bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah;

2.2.3.3. menilai dan mengevaluasi efektivitas, kecukupan, dan kesesuaian kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;


2.2.3.4. melakukan kaji ulang dan/atau merekomendasikan penginian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk Prinsip Syariah bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah;

2.2.3.5. melakukan upaya untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha Bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

2.2.3.6. melakukan tugas lain yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan.

3. *Third (3rd) line of defense*

3.1. Pihak yang termasuk dalam lini ketiga penerapan *three lines of defense* merupakan Satuan Kerja Audit Internal. Satuan Kerja Audit Internal merupakan fungsi yang bertugas menilai secara independen efektivitas penerapan implementasi Manajemen Risiko dalam pengendalian internal.

Paraf: 

KEBIJAKAN UMUM	MANAJEMEN RISIKO	Nomor	:	KU.8
		Edisi	:	1
	BAB III ORGANISASI MANAJEMEN RISIKO	Revisi ke	:	0
		Tanggal Berlaku	:	23 Desember 2022
		Tanggal yang Digantikan	:	-


3.2. Satuan Kerja Audit Internal bertanggung jawab langsung kepada Direktur yang membawahi fungsi Audit Internal yang bersifat independen terhadap Satuan Kerja Bisnis, Satuan Kerja Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Kepatuhan.

3.3. Wewenang dan tanggung jawab Satuan Kerja Audit Internal

Wewenang dan tanggung jawab Satuan Kerja Audit Internal dalam proses penerapan Manajemen Risiko mencakup pelaksanaan kaji ulang paling sedikit antara lain:

3.3.1. keandalan kerangka Manajemen Risiko, yang mencakup kebijakan, struktur organisasi, alokasi sumber daya, desain proses Manajemen Risiko, sistem informasi, dan pelaporan Risiko Bank; dan

3.3.2. penerapan Manajemen Risiko oleh unit bisnis/aktivitas pendukung, termasuk kaji ulang terhadap pelaksanaan pemantauan oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko.

Paraf:  

KEBIJAKAN UMUM	MANAJEMEN RISIKO	Nomor	:	KU.8
		Edisi	:	1
	BAB III ORGANISASI MANAJEMEN RISIKO	Revisi ke	:	0
		Tanggal Berlaku	:	23 Desember 2022
		Tanggal yang Digantikan	:	-

D. RISK CULTURE/BUDAYA RISIKO

Sebagai salah satu upaya Bank dalam memastikan bahwa penerapan Manajemen Risiko telah menunjang seluruh strategi bisnis dan tujuannya, Bank membentuk Pilar Budaya Risiko sebagai bagian dari keempat Pilar Budaya Bank.

Penerapan budaya Risiko dijadikan sebagai landasan pembentukan tata cara, sikap, perilaku atau pemahaman terkait dengan penerapan Manajemen Risiko yang dilakukan di seluruh jenjang organisasi Bank dalam menjalankan seluruh tugas dan tanggung jawabnya untuk mencapai tujuan strategis yang telah ditentukan.


1. Ketentuan Umum Budaya Risiko

Dalam penerapan budaya Risiko, Bank memperhatikan beberapa aspek sebagai berikut:

- 1.1. Bank menjaga komitmen untuk memastikan kebijakan budaya Risiko telah dipahami dan dilaksanakan oleh seluruh manajemen dan pegawai Bank.
- 1.2. Strategi penerapan budaya Risiko selaras dengan strategi penerapan budaya Bank dan strategi penerapan Manajemen Risiko Bank.
- 1.3. Bank menetapkan *roadmap* penerapan budaya Risiko per tahun sesuai dengan level tingkat maturitas yang ingin dicapai.
- 1.4. Seluruh jenjang organisasi Bank memiliki tugas dan tanggung jawab dalam penerapan Budaya Risiko.
- 1.5. Penerapan Budaya Risiko terintegrasi dengan proses penyusunan *roadmap* pengembangan kompetensi, indikator pengukuran kinerja, pelatihan dan pendidikan, serta bagian tidak terpisahkan dari penerapan program budaya perusahaan secara keseluruhan, yang menjadi tanggung jawab seluruh fungsi dan pihak terkait yang dijabarkan secara spesifik pada peraturan internal terpisah.
- 1.6. Dilakukan pengukuran tingkat kematangan penerapan budaya Risiko dan penerapan Manajemen Risiko sebagai salah satu metodologi untuk memahami *gap* antara penerapan dengan tujuan yang diharapkan oleh Bank.
- 1.7. Dalam penerapan budaya Risiko dilakukan secara:
 - 1.7.1. komunikasi yang efektif dan terbuka secara dua arah;
 - 1.7.2. diberlakukan pemberian penghargaan dan sanksi secara konsisten dan transparan; dan
 - 1.7.3. penilaian kerja memperhitungkan penerapan Manajemen Risiko.


2. Tujuan Budaya Risiko

- 2.1. Memastikan seluruh jenjang organisasi memiliki pengetahuan tentang Risiko, baik kesadaran tentang bahaya dari Risiko maupun manfaat apabila Risiko itu bisa dikendalikan dengan baik pada setiap aktivitas perbankan.
- 2.2. Penegasan agar setiap level dalam organisasi Bank menyadari dan memahami bahwa Risiko adalah sesuatu yang tidak dapat dihindari, melainkan sesuatu yang harus dikelola dalam mendukung kinerja.
- 2.3. Menjadikan budaya Risiko sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari budaya perusahaan.
- 2.4. Memastikan pengambilan keputusan dalam hal menyusun rencana strategis dan kinerja didasarkan pada strategi Manajemen Risiko.

Paraf: 

KEBIJAKAN UMUM	MANAJEMEN RISIKO	Nomor	:	KU.8
		Edisi	:	1
	BAB III ORGANISASI MANAJEMEN RISIKO	Revisi ke	:	0
		Tanggal Berlaku	:	23 Desember 2022
		Tanggal yang Digantikan	:	-

Rincian ketentuan terkait dengan budaya Risiko akan diatur dalam peraturan turunan dari Kebijakan Umum ini.

Paraf: 

KEBIJAKAN UMUM	MANAJEMEN RISIKO	Nomor	:	KU.8	
		Edisi	:	1	
	BAB IV		Revisi ke	:	0
	PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO		Tanggal Berlaku	:	23 Desember 2022
			Tanggal yang Digantikan	:	-

A. STRATEGI MANAJEMEN RISIKO

Dalam menetapkan penerapan Manajemen Risiko termasuk penyusunan kebijakan khusus dan limit, Bank memperhatikan strategi Manajemen Risiko yang telah disesuaikan dengan strategi bisnis secara keseluruhan dengan memperhatikan tingkat Risiko yang akan diambil (*risk appetite*) dan toleransi Risiko (*risk tolerance*).

Strategi Manajemen Risiko Bank bertujuan untuk memastikan bahwa eksposur Risiko dikelola secara terkendali sesuai dengan kebijakan, prosedur internal serta peraturan perundang-undangan yang berlaku guna mencapai tujuan Tingkat Kesehatan Bank yang baik.

1. Prinsip Umum


Berikut beberapa prinsip umum yang ditetapkan Bank dalam menyusun Strategi Manajemen Risiko:

- 1.1. strategi Manajemen Risiko menjadi bagian tidak terpisahkan dari rencana perusahaan yang tertuang dalam Rencana Bisnis Bank (RBB) serta Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP);
- 1.2. strategi Manajemen Risiko digunakan sebagai dasar penentuan limit-limit tingkat Risiko yang akan diambil (*risk appetite*) dan toleransi Risiko (*risk tolerance*);
- 1.3. strategi Manajemen Risiko berorientasi jangka panjang untuk memastikan kelangsungan usaha Bank dengan mempertimbangkan kondisi/siklus ekonomi yang tertuang dalam *Recovery Plan* dan *Resolution Plan*;
- 1.4. strategi Manajemen Risiko secara komprehensif dapat mengendalikan dan mengelola Risiko Bank dan tertuang pada hasil Tingkat Kesehatan Bank yang baik; dan
- 1.5. mencapai kecukupan permodalan disertai alokasi sumber daya yang memadai.

2. Faktor Pertimbangan

Faktor pertimbangan Bank dalam menyusun strategi Manajemen Risiko:

- 2.1. perkembangan ekonomi dan industri serta dampaknya pada Risiko Bank;
 - 2.2. organisasi Bank termasuk kecukupan sumber daya manusia dan infrastruktur pendukung;
 - 2.3. kondisi keuangan Bank termasuk kemampuan untuk menghasilkan laba, dan kemampuan Bank mengelola Risiko yang timbul sebagai akibat perubahan faktor eksternal dan faktor internal; dan
 - 2.4. bauran serta diversifikasi portofolio Bank.
3. Direksi harus mengkomunikasikan strategi Manajemen Risiko dimaksud secara efektif kepada seluruh Satuan Kerja dan pegawai agar dipahami secara jelas.
 4. Direksi harus melakukan kaji ulang strategi Manajemen Risiko dimaksud secara berkala termasuk dampaknya terhadap kinerja keuangan Bank, untuk menentukan kebutuhan dilakukan perubahan terhadap strategi Manajemen Risiko Bank.

Paraf: 

KEBIJAKAN UMUM	MANAJEMEN RISIKO	Nomor	:	KU.8
		Edisi	:	1
		Revisi ke	:	0
		Tanggal Berlaku	:	23 Desember 2022
		Tanggal yang Digantikan	:	-
	BAB IV PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO			

B. KEBIJAKAN & PROSEDUR MANAJEMEN RISIKO

1. Kebijakan umum Manajemen Risiko wajib dikaji ulang sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. Hasil kaji ulang tersebut wajib dilaporkan kepada Direksi dan Dewan Komisaris. Proses kaji ulang KUMR wajib didokumentasikan dan diadministrasikan dengan tertib.

2. Ketentuan penyusunan Kebijakan Manajemen Risiko

Kebijakan Manajemen Risiko merupakan ketentuan yang mengatur terkait dengan aturan penerapan Manajemen Risiko yang ada di Bank baik di level Kebijakan Khusus maupun Petunjuk Teknis.


Kebijakan Manajemen Risiko didesain dan diimplementasikan dengan memperhatikan karakteristik dan kompleksitas kegiatan usaha, tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko, profil Risiko serta peraturan yang ditetapkan otoritas dan/atau praktek perbankan yang sehat.

Kebijakan Manajemen Risiko memuat namun tidak terbatas pada:

- 2.1. Penetapan Risiko yang terkait dengan produk dan transaksi yang didasarkan atas hasil analisis terhadap Risiko yang melekat pada setiap produk dan transaksi perbankan yang telah dan akan dilakukan sesuai dengan karakteristik dan kompleksitas kegiatan usaha Bank;
- 2.2. Penetapan metode dalam melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian Risiko serta sistem informasi Manajemen Risiko dalam rangka menilai secara tepat eksposur Risiko pada setiap produk dan transaksi perbankan serta aktivitas bisnis Bank;
- 2.3. Penetapan data yang dilaporkan, format laporan, dan jenis informasi yang dimasukkan dalam laporan Manajemen Risiko mencerminkan eksposur Risiko yang menjadi pertimbangan dalam rangka pengambilan keputusan bisnis dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian;
- 2.4. Penetapan kewenangan dan besaran limit secara berjenjang termasuk batasan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi, serta penetapan toleransi Risiko yang merupakan batasan potensi kerugian yang mampu diserap oleh kemampuan permodalan, dan sarana pemantauan terhadap perkembangan eksposur Risiko;
- 2.5. Penetapan peringkat profil Risiko sebagai dasar untuk menentukan langkah-langkah perbaikan terhadap produk, transaksi perbankan, dan area aktivitas bisnis bank tertentu dan mengevaluasi hasil pelaksanaan kebijakan dan strategi Manajemen Risiko;
- 2.6. Struktur organisasi yang secara jelas merumuskan peran dan tanggung jawab pihak-pihak terkait yang melakukan penerapan Manajemen Risiko;
- 2.7. Penetapan sistem pengendalian internal dalam penerapan Manajemen Risiko dalam memastikan kepatuhan terhadap ketentuan eksternal dan internal yang berlaku, efektivitas dan efisiensi kegiatan operasional, efektivitas budaya Risiko pada setiap jenjang organisasi, serta tersedianya informasi manajemen dan keuangan yang akurat, lengkap, tepat guna, dan tepat waktu;

KEBIJAKAN UMUM	MANAJEMEN RISIKO	Nomor	:	KU.8	
		Edisi	:	1	
	BAB IV		Revisi ke	:	0
	PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO		Tanggal Berlaku	:	23 Desember 2022
			Tanggal yang Digantikan	:	-

- 2.8. Kebijakan rencana kelangsungan usaha (*business continuity plan* atau *business continuity management*) atas kemungkinan kondisi eksternal dan internal terburuk, sehingga kelangsungan usaha dapat dipertahankan termasuk rencana pemulihan bencana (*disaster recovery plan*) dan rencana kontingensi (*contingency plan*). Penyusunan kebijakan rencana kelangsungan usaha memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- 2.8.1. melibatkan berbagai satuan kerja terkait;
 - 2.8.2. bersifat fleksibel untuk dapat merespon berbagai skenario gangguan yang sifatnya tidak terduga dan spesifik, yaitu gambaran kondisi-kondisi tertentu dan tindakan yang dibutuhkan segera;
 - 2.8.3. pengujian dan evaluasi rencana kelangsungan usaha secara berkala; dan
 - 2.8.4. Direksi akan menguji, melakukan *review*, dan melakukan penginian rencana kelangsungan usaha secara berkala untuk memastikan efektivitas rencana kelangsungan usaha yang telah disusun.
- 2.9. Kebijakan Manajemen Risiko didokumentasikan secara memadai dan dikomunikasikan kepada seluruh pegawai.

Paraf: 

KEBIJAKAN UMUM	MANAJEMEN RISIKO	Nomor	:	KU.8
		Edisi	:	1
	BAB IV PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO	Revisi ke	:	0
		Tanggal Berlaku	:	23 Desember 2022
		Tanggal yang Digantikan	:	-
			:	



C. PENETAPAN LIMIT RISIKO

Bank menetapkan limit-limit Risiko sesuai dengan tingkat Risiko yang diambil, toleransi Risiko, dan strategi secara keseluruhan dengan memperhatikan kemampuan modal untuk dapat menyerap eksposur Risiko atau kerugian yang timbul, pengalaman kerugian di masa lalu, kemampuan sumber daya manusia, dan kepatuhan terhadap ketentuan eksternal yang berlaku.

Berikut merupakan beberapa hal yang dipertimbangkan oleh Bank dalam penetapan limit Risiko:

1. Limit Risiko ditentukan dengan mempertimbangkan tingkat Risiko yang akan diambil (*risk appetite*) dan toleransi Risiko (*risk tolerance*), yang telah mempertimbangkan strategi dan tujuan bisnis Bank serta kemampuan Bank dalam mengambil Risiko (*risk bearing capacity*)
2. Prosedur atas penetapan limit yang minimal mencakup:
 - 2.1. akuntabilitas dan jenjang delegasi wewenang yang jelas;
 - 2.2. dokumentasi prosedur dan penetapan limit secara memadai untuk memudahkan pelaksanaan kaji ulang dan jejak audit;
 - 2.3. pelaksanaan kaji ulang terhadap prosedur dan penetapan limit secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau frekuensi yang lebih sering, sesuai dengan jenis Risiko, kebutuhan dan perkembangan Bank;
 - 2.4. penetapan limit Risiko dilakukan secara komprehensif atas seluruh aspek yang terkait dengan Risiko, yang mencakup limit secara keseluruhan, limit per Risiko, dan limit per aktivitas bisnis bank yang memiliki eksposur Risiko; dan
 - 2.5. mekanisme persetujuan apabila terjadi pelampauan limit.
3. Limit Risiko dikomunikasikan dengan baik pada seluruh jenjang organisasi, termasuk apabila terjadi perubahan.
4. Limit Risiko digunakan sebagai ambang batas untuk menentukan tingkat intensitas mitigasi Risiko yang akan dilaksanakan manajemen, termasuk pula sebagai dasar dalam rangka penyusunan rencana tindak lanjut (*recovery plan*) dan rencana resolusi (*resolution plan*) Bank dalam hal terjadi pelampauan ambang batas limit tersebut.
5. Besaran limit diusulkan oleh Satuan Kerja Operasional terkait, yang selanjutnya direkomendasikan kepada Satuan Kerja Manajemen Risiko untuk mendapat persetujuan Komite sesuai dengan kewenangannya yang diatur dalam peraturan internal Bank.
6. Penetapan limit Risiko dilakukan secara detail, melalui penetapan limit Risiko per jenis Risiko Bank, penetapan limit Risiko per aktivitas fungsional Bank dan penetapan limit Risiko secara keseluruhan.
7. Limit-limit Risiko di-review secara berkala oleh Direksi dan/atau Satuan Kerja Manajemen Risiko untuk menyesuaikan terhadap perubahan kondisi yang terjadi.

Rincian ketentuan terkait limit per jenis Risiko diatur peraturan turunan dari Kebijakan Umum ini.

Paraf:  

KEBIJAKAN UMUM	MANAJEMEN RISIKO	Nomor	:	KU.8
		Edisi	:	1
	BAB IV PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO	Revisi ke	:	0
		Tanggal Berlaku	:	23 Desember 2022
		Tanggal yang Digantikan	:	-

D. PROSES MANAJEMEN RISIKO

Proses Manajemen Risiko Bank terdiri dari proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian terhadap seluruh Risiko yang dikelola oleh Bank, yang dibentuk dengan tujuan mencapai nilai akhir Tingkat Kesehatan Bank yang baik. Berikut beberapa hal yang perlu diperhatikan Bank untuk masing-masing proses Manajemen Risiko:

1. Identifikasi Risiko

Tujuan dari proses identifikasi Risiko adalah untuk mengidentifikasi seluruh jenis Risiko yang melekat pada setiap aktivitas fungsional yang berpotensi merugikan dan penyelenggaraan produk dan/atau aktivitas baru yang ada di Bank.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan proses identifikasi Risiko:

- 1.1. dilakukan secara berkala;
- 1.2. didukung oleh suatu metode atau sistem yang memadai; dan
- 1.3. mencakup analisis seluruh sumber Risiko, peristiwa Risiko, dan dampak Risiko pada produk dan/atau aktivitas Bank, serta memastikan bahwa Risiko dari produk dan aktivitas baru telah melalui proses Manajemen Risiko yang layak sebelum diperkenalkan atau dijalankan.

2. Pengukuran Risiko



2.1. Sistem Pengukuran Risiko

Sistem Pengukuran Risiko digunakan untuk mengukur besarnya eksposur Risiko yang dijadikan acuan dalam melakukan pengendalian Risiko, dan dilakukan secara berkala untuk setiap produk eksisting, penyelenggaraan produk baru, portofolio maupun seluruh aktivitas bisnis Bank.

Sistem pengukuran Risiko harus dapat mengukur:

- 2.1.1. Sensitivitas produk/aktivitas terhadap perubahan faktor-faktor yang mempengaruhinya, baik dalam kondisi normal maupun tidak normal;
- 2.1.2. Kecenderungan perubahan faktor-faktor dimaksud berdasarkan fluktuasi yang terjadi di masa lalu dan korelasinya;
- 2.1.3. Faktor Risiko secara individu;
- 2.1.4. Eksposur Risiko secara keseluruhan maupun per Risiko, dengan mempertimbangkan keterkaitan antar Risiko;
- 2.1.5. Seluruh Risiko yang melekat pada seluruh transaksi serta produk dan/atau aktivitas Bank, termasuk produk dan aktivitas baru, dan dapat diintegrasikan dalam sistem informasi manajemen Bank; dan
- 2.1.6. Memprediksi potensi kemungkinan terjadinya peristiwa Risiko.

Sistem pengukuran Risiko akan dievaluasi dan disempurnakan secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan untuk memastikan kesesuaian asumsi, akurasi, kewajaran dan integritas data, serta prosedur yang digunakan untuk mengukur Risiko.

Paraf:  

KEBIJAKAN UMUM	MANAJEMEN RISIKO	Nomor	:	KU.8
		Edisi	:	1
	BAB IV PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO	Revisi ke	:	0
		Tanggal Berlaku	:	23 Desember 2022
		Tanggal yang Digantikan	:	-

2.2. Metode Pengukuran Risiko

Metode pengukuran Risiko dapat dilakukan secara kuantitatif dan/atau kualitatif. Metode tersebut dapat berupa metode yang ditetapkan oleh Regulator maupun metode internal Bank yang telah disesuaikan dengan karakteristik dan kompleksitas kegiatan usaha.

Dalam menerapkan metode internal untuk pengukuran Risiko, Bank mempertimbangkan beberapa aspek sebagai berikut:

2.2.1. Persyaratan penggunaan model internal, paling sedikit meliputi:

- 2.2.1.1. isi dan kualitas data yang dibuat atau dipelihara sesuai dengan standar umum yang berlaku sehingga memungkinkan hasil statistik yang andal;
- 2.2.1.2. tersedianya sistem informasi manajemen yang memungkinkan sistem tersebut mengambil data dan informasi yang layak dan akurat pada saat yang tepat;
- 2.2.1.3. tersedianya sistem yang dapat menghasilkan data Risiko pada seluruh posisi Bank;
- 2.2.1.4. tersedianya dokumentasi dari sumber data yang digunakan untuk keperluan proses pengukuran Risiko; dan
- 2.2.1.5. basis data dan proses penyimpanan data merupakan bagian dari rancangan sistem guna mencegah terputusnya serangkaian data statistik.

2.2.2. Wajib melakukan validasi yang dilakukan oleh pihak internal yang independen atau pihak eksternal yang ditunjuk terhadap satuan kerja yang mengaplikasikan model tersebut. Berikut beberapa penjelasan lebih lanjut terkait dengan validasi:

2.2.2.1. Validasi merupakan suatu proses:

- a. evaluasi terhadap logika internal suatu model tertentu dengan cara verifikasi keakuratan matematis;
- b. membandingkan prediksi model dengan peristiwa setelah tanggal posisi tertentu (*subsequent events*); dan/atau
- c. membandingkan model satu dengan model lain yang ada.


2.2.2.2. Dalam melakukan validasi model internal, Bank menggunakan data historis atau serangkaian parameter dan asumsi yang disusun secara internal dan/atau asumsi yang ditentukan oleh Regulator.

2.2.2.3. Validasi juga dilakukan terhadap model baru, baik yang dikembangkan sendiri oleh internal Bank maupun dari eksternal.

2.2.3. Model yang digunakan divalidasi atau dilakukan *backtesting* secara berkala terutama dalam hal terjadi perubahan kondisi pasar yang signifikan.

2.2.4. Proses pengukuran Risiko harus secara jelas memuat proses validasi, frekuensi validasi, persyaratan dokumentasi data dan informasi, persyaratan

Paraf:



KEBIJAKAN UMUM	MANAJEMEN RISIKO	Nomor	:	KU.8
		Edisi	:	1
	BAB IV PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO	Revisi ke	:	0
		Tanggal Berlaku	:	23 Desember 2022
		Tanggal yang Digantikan	:	-

evaluasi terhadap asumsi-asumsi yang digunakan, sebelum model diaplikasikan.

2.2.5. Metode pengukuran Risiko harus dipahami secara jelas oleh pegawai yang terkait dalam pengendalian Risiko.

2.3. *Stress testing*

Stress testing merupakan salah satu jenis uji untuk melengkapi sistem pengukuran Risiko dengan cara mengestimasi potensi kerugian pada kondisi pasar yang tidak normal dengan menggunakan skenario tertentu guna melihat sensitivitas kinerja Bank secara keseluruhan terhadap perubahan faktor Risiko dan mengidentifikasi pengaruh yang berdampak signifikan terhadap portofolio Bank.

Bank melakukan *stress testing* secara berkala dan mengkaji ulang hasil *stress testing* tersebut serta mengambil langkah-langkah yang tepat apabila perkiraan kondisi yang akan terjadi melebihi tingkat toleransi yang dapat diterima. Hasil *stress testing* dan kaji ulang digunakan sebagai masukan pada saat penetapan atau perubahan kebijakan dan limit.

3. Pemantauan Risiko

Sistem dan prosedur pemantauan Risiko antara lain mencakup pemantauan Risiko terhadap besarnya eksposur Risiko, toleransi Risiko, kepatuhan limit internal, dan hasil *stress testing* maupun konsistensi pelaksanaan dengan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan.

Hal-hal yang diperhatikan dalam pelaksanaan pemantauan Risiko adalah sebagai berikut:

- 3.1. pemantauan dilakukan baik oleh unit pelaksana maupun oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko;
- 3.2. hasil pemantauan disajikan dalam laporan berkala yang disampaikan kepada Manajemen dalam rangka mitigasi Risiko dan tindakan yang diperlukan; dan
- 3.3. pemantauan Risiko didukung *back-up* dan prosedur yang efektif dan melakukan pemeriksaan serta penilaian kembali secara berkala terhadap sistem *back-up* tersebut.

4. Pengendalian Risiko

Proses pengendalian Risiko disesuaikan dengan eksposur Risiko maupun tingkat Risiko yang akan diambil (*risk appetite*) dan toleransi Risiko (*risk tolerance*). Mekanisme pengendalian Risiko yang diterapkan di Bank, antara lain:

- 4.1. *treating a risk*: mengambil langkah langsung untuk mengurangi dampak ataupun frekuensi Risiko;
- 4.2. *terminating a risk*: menghentikan aktivitas yang menimbulkan eksposur Risiko;
- 4.3. *transfer a risk*: mengalihkan Risiko kepada pihak lain misalnya melalui asuransi atau *hedging* (aktivitas lindung nilai); dan
- 4.4. *tolerate a risk*: Risiko yang dapat diterima.

5. Pelaporan

- 5.1. Pelaporan Eksternal (Regulator)

Paraf: 

KEBIJAKAN UMUM	MANAJEMEN RISIKO	Nomor	:	KU.8
		Edisi	:	1
		Revisi ke	:	0
		Tanggal Berlaku	:	23 Desember 2022
		Tanggal yang Digantikan	:	-
	BAB IV PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO			

Bank menyampaikan seluruh pelaporan Manajemen Risiko yang diatur oleh Regulator atau pihak eksternal terkait yang membawahi usaha Bank termasuk Kementerian BUMN, sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan yang berlaku.

5.2. Pelaporan Internal

Bank menyusun laporan penerapan Manajemen Risiko kepada Manajemen Bank secara berkala dengan laporan yang menggambarkan seluruh eksposur, posisi, dan kondisi Manajemen Risiko yang ada di Bank melalui berbagai laporan yang diatur secara regulasi maupun untuk kebutuhan pemantauan Risiko secara internal.

6. Sistem Informasi Manajemen Risiko

Sistem Informasi Manajemen Risiko merupakan bagian dari sistem informasi yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan Bank dalam rangka penerapan Manajemen Risiko yang efektif. Sistem Informasi Manajemen Risiko Bank digunakan untuk pelaksanaan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko. Dalam penerapannya, Bank memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

6.1. Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Risiko

Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Bank dilakukan dalam rangka memastikan:


- 6.1.1. tersedianya informasi yang akurat, lengkap, informatif dan tepat waktu, agar dapat digunakan Dewan Komisaris, Direksi, dan satuan kerja yang terkait dalam penerapan Manajemen Risiko untuk menilai, memantau, dan memitigasi Risiko yang dihadapi baik Risiko keseluruhan/komposit maupun setiap Risiko dan/atau dalam rangka proses pengambilan keputusan oleh Direksi;
- 6.1.2. efektivitas penerapan Manajemen Risiko yang mencakup kebijakan, prosedur, dan penetapan limit Risiko; dan
- 6.1.3. tersedianya informasi tentang hasil (realisasi) penerapan Manajemen Risiko dibandingkan dengan target yang ditetapkan sesuai dengan kebijakan dan strategi penerapan Manajemen Risiko.

6.2. Komponen Sistem Informasi Manajemen Risiko

Hal-hal yang diperhatikan Bank dalam membentuk Sistem Informasi Manajemen Risiko:


- 6.2.1. Sistem Informasi Manajemen Risiko dan informasi yang dihasilkan disesuaikan dengan karakteristik dan kompleksitas kegiatan usaha serta adaptif terhadap perubahan.
- 6.2.2. Kecukupan cakupan informasi yang dihasilkan dari sistem informasi Manajemen Risiko di-review secara berkala untuk memastikan bahwa cakupan tersebut telah memadai sesuai perkembangan tingkat kompleksitas kegiatan usaha.
- 6.2.3. Sistem informasi Manajemen Risiko mendukung pelaksanaan pelaporan kepada Regulator.

Paraf:



KEBIJAKAN UMUM	MANAJEMEN RISIKO	Nomor	:	KU.8	
		Edisi	:	1	
	BAB IV		Revisi ke	:	0
	PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO		Tanggal Berlaku	:	23 Desember 2022
			Tanggal yang Digantikan	:	-

- 6.2.4. Dalam mengembangkan teknologi sistem informasi dan perangkat lunak baru, Bank memastikan bahwa penerapan sistem informasi dan teknologi baru tersebut tidak akan mengganggu kesinambungan sistem informasi secara keseluruhan.
- 6.2.5. Dalam hal pengembangan perangkat lunak dan penyempurnaan sistem ditugaskan kepada tenaga kerja alih daya (*outsourcing*), Bank memastikan bahwa keputusan penunjukan pihak ketiga tersebut dilakukan secara objektif dan independen. Perjanjian atau kontrak alih daya terkait mencantumkan klausul mengenai pemeliharaan, penginian, dan langkah antisipasi guna mencegah gangguan yang mungkin terjadi dalam pengoperasiannya serta memastikan terpenuhinya perjanjian kerahasiaan data.
- 6.2.6. Sistem informasi manajemen baru yang akan diterapkan sudah diuji terlebih dahulu guna memastikan bahwa proses dan keluaran (*output*) yang dihasilkan telah melalui proses pengembangan, pengujian dan penilaian kembali secara efektif dan akurat, serta memastikan bahwa data historis akuntansi dan manajemen dapat diakses oleh sistem/perangkat lunak baru tersebut dengan baik.
- 6.2.7. Penatausahaan dan penginian dokumentasi sistem memuat perangkat keras, perangkat lunak, basis data (*database*), parameter, tahapan proses, asumsi yang digunakan, sumber data, dan keluaran yang dihasilkan sehingga memudahkan pengendalian melekat dan pelaksanaan jejak audit.

Paraf: 

KEBIJAKAN UMUM	MANAJEMEN RISIKO	Nomor	:	KU.8
		Edisi	:	1
	BAB IV PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO	Revisi ke	:	0
		Tanggal Berlaku	:	23 Desember 2022
		Tanggal yang Digantikan	:	-

E. SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

Dalam melakukan proses penerapan Manajemen Risiko yang efektif, Bank melengkapi sistem pengendalian internal yang bertujuan untuk menjaga aset Bank, menjamin tersedianya pelaporan keuangan dan manajerial yang dapat dipercaya, meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan, serta mengurangi Risiko terjadinya kerugian, penyimpangan dan pelanggaran aspek kehati-hatian.

Dengan adanya sistem pengendalian internal yang andal dan efektif, meningkatkan efektivitas organisasi dan meningkatkan efisiensi biaya menjadi tanggung jawab dari seluruh Satuan Kerja Operasional dan satuan kerja pendukung serta Satuan Kerja Audit Internal.

1. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal

Hal-hal yang diperhatikan Bank dalam pelaksanaan sistem pengendalian internal antara lain sebagai berikut:

- 1.1. Pelaksanaan sistem pengendalian internal secara efektif dalam penerapan Manajemen Risiko Bank mengacu pada kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan Bank. Terdapat penerapan prinsip pemisahan fungsi dan tugas (*segregation of duty*) harus memadai dan dilaksanakan secara konsisten. Sistem pengendalian internal juga dilakukan dengan menerapkan sistem *dual control* melalui *four eyes principle* pada pengambilan keputusan.
- 1.2. Sistem pengendalian internal memastikan, antara lain:
 - 1.2.1. kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan serta kebijakan atau peraturan internal Bank;
 - 1.2.2. tersedianya informasi keuangan dan manajemen yang lengkap, akurat, tepat guna, dan tepat waktu;
 - 1.2.3. efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan operasional; dan
 - 1.2.4. efektivitas budaya Risiko (*risk culture*) pada organisasi Bank secara menyeluruh.
- 1.3. Sistem Pengendalian Internal dalam Penerapan Manajemen Risiko paling sedikit mencakup:
 - 1.3.1. kesesuaian sistem pengendalian internal dengan jenis dan tingkat Risiko yang melekat pada kegiatan usaha Bank;
 - 1.3.2. penetapan wewenang dan tanggung jawab untuk pemantauan kepatuhan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko, serta penetapan limit Risiko;
 - 1.3.3. penetapan jalur pelaporan dan pemisahan fungsi yang jelas dari Satuan Kerja Operasional kepada satuan kerja yang melaksanakan fungsi pengendalian;
 - 1.3.4. struktur organisasi yang menggambarkan secara jelas tugas dan tanggung jawab masing-masing unit dan individu;
 - 1.3.5. pelaporan keuangan dan kegiatan operasional yang akurat dan tepat waktu;
 - 1.3.6. kecukupan prosedur untuk memastikan kepatuhan Bank terhadap ketentuan dan perundang-undangan;

Paraf:

KEBIJAKAN UMUM	MANAJEMEN RISIKO	Nomor	:	KU.8	
		Edisi	:	1	
	BAB IV		Revisi ke	:	0
	PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO		Tanggal Berlakunya	:	23 Desember 2022
			Tanggal yang Digantikan	:	-

- 1.3.7. kaji ulang yang efektif, independen, dan objektif terhadap kebijakan, kerangka dan prosedur operasional Bank;
- 1.3.8. pengujian dan kaji ulang yang memadai terhadap sistem informasi Manajemen Risiko;
- 1.3.9. dokumentasi secara lengkap dan memadai terhadap prosedur operasional, cakupan, dan temuan audit, serta tanggapan pengurus Bank berdasarkan hasil audit; dan
- 1.3.10. verifikasi dan kaji ulang secara berkala dan berkesinambungan terhadap penanganan kelemahan Bank yang bersifat material dan tindakan pengurus Bank untuk memperbaiki penyimpangan yang terjadi.
- 1.4. Pelaksanaan kaji ulang terhadap penerapan Manajemen Risiko sekurang-kurangnya meliputi:
 - 1.4.1. kaji ulang dan evaluasi dilakukan secara berkala, paling kurang setiap tahun oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Audit Internal; frekuensi/intensitas dari cakupan kaji ulang dan evaluasi dapat ditingkatkan berdasarkan perkembangan eksposur Risiko Bank, perubahan pasar, metode pengukuran, dan pengelolaan Risiko;
 - 1.4.2. pelaksanaan kaji ulang dan evaluasi terhadap pengukuran Risiko oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko, paling kurang mencakup:
 - 1.4.2.1. kesesuaian kerangka Manajemen Risiko, yang meliputi kebijakan, struktur organisasi, alokasi sumber daya, desain proses Manajemen Risiko, sistem informasi, dan pelaporan Risiko Bank dengan kebutuhan bisnis Bank, serta perkembangan peraturan dan praktek terbaik (*best practice*) terkait Manajemen Risiko;
 - 1.4.2.2. metode, asumsi, dan variabel yang digunakan untuk mengukur Risiko dan menetapkan limit eksposur Risiko;
 - 1.4.2.3. perbandingan antara hasil dari metode pengukuran Risiko yang menggunakan simulasi atau proyeksi di masa datang dengan hasil aktual;
 - 1.4.2.4. perbandingan antara asumsi yang digunakan dalam metode dimaksud dengan kondisi yang sebenarnya/aktual;
 - 1.4.2.5. perbandingan antara limit yang ditetapkan dengan eksposur yang sebenarnya/aktual; dan
 - 1.4.2.6. ketentuan kesesuaian antara pengukuran dan limit eksposur Risiko dengan kinerja di masa lalu dan posisi permodalan Bank saat ini.
 - 1.4.3. pelaksanaan kaji ulang oleh pihak independen atau Satuan Kerja Audit Internal antara lain mencakup:
 - 1.4.3.1. keandalan kerangka Manajemen Risiko, yang mencakup kebijakan, struktur organisasi, alokasi sumber daya, desain proses Manajemen Risiko, sistem informasi, dan pelaporan Risiko Bank; dan

Paraf:

[Handwritten signatures]

KEBIJAKAN UMUM	MANAJEMEN RISIKO	Nomor	:	KU.8
		Edisi	:	1
	BAB IV PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO	Revisi ke	:	0
		Tanggal Berlaku	:	23 Desember 2022
		Tanggal yang Digantikan	:	-

1.4.3.2. penerapan Manajemen Risiko oleh unit bisnis/aktivitas pendukung, termasuk kaji ulang terhadap pelaksanaan pemantauan oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko.

- 1.5. Penyampaian hasil penilaian kaji ulang yang dilakukan oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko kepada Dewan Komisaris, Satuan Kerja Audit Internal, Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan, Komite Audit, dan Direksi terkait lainnya sebagai masukan dalam rangka penyempurnaan kerangka dan proses Manajemen Risiko.
- 1.6. Pemantauan oleh Satuan Kerja Audit Internal terhadap perbaikan atas hasil temuan audit internal maupun eksternal. Temuan audit yang belum ditindaklanjuti akan diinformasikan oleh Satuan Kerja Audit Internal kepada Direksi untuk diambil langkah-langkah yang diperlukan.
- 1.7. Tingkat responsif Bank terhadap kelemahan dan/atau penyimpangan yang terjadi terhadap peraturan internal dan eksternal yang berlaku.
- 1.8. Bank paling sedikit harus memformalkan dan mendokumentasikan kebijakan, prosedur, dan sistem yang memadai.
- 1.9. Dokumen tersebut harus dilakukan penginian secara berkala guna menggambarkan penerapan Manajemen Risiko Bank secara aktual, serta harus diinformasikan kepada pejabat dan pegawai Bank.
- 1.10. Atas suatu permintaan, dokumen harus senantiasa tersedia untuk kepentingan auditor internal dan eksternal, publik, dan pengawasan Bank oleh Regulator.
- 1.11. Akurasi dan ketersediaan dokumen harus dinilai oleh auditor internal ketika melakukan audit secara rutin maupun non rutin.

Paraf: 

KEBIJAKAN UMUM	MANAJEMEN RISIKO	Nomor	:	KU.8	
		Edisi	:	1	
	BAB V PERMODALAN		Revisi ke	:	0
			Tanggal Berlaku	:	23 Desember 2022
			Tanggal yang Digantikan	:	-


Dalam rangka tindak lanjut penerapan Manajemen Risiko dan meningkatkan kemampuan untuk menyerap Risiko yang disebabkan pada aktivitas baik normal dan kondisi krisis, Bank akan memastikan kecukupan modal sesuai dengan ketentuan dan praktik industri yang berlaku.

Berikut merupakan komponen yang dimonitor oleh Bank dalam hal pemeliharaan kecukupan modal:

A. KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM (KPMU)


1. Komponen modal yang dimaksud terdiri dari 2 (dua) jenis, yaitu modal *tier 1* yang terdiri dari modal inti utama (*common equity tier 1*) dan modal inti tambahan (*additional tier 1*), serta modal pelengkap (*tier 2*).
2. Sebagai bagian dalam perhitungan kecukupan pemenuhan modal minimum Bank yang ditentukan oleh Regulator, Bank melakukan metode perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) dari 3 (tiga) jenis Risiko berikut:
 - 2.1. Risiko Kredit;
 - 2.2. Risiko Pasar; dan
 - 2.3. Risiko Operasional.

Seluruh pendekatan dalam perhitungan ketiga ATMR tersebut di atas, dilakukan melalui beberapa pendekatan yang mengikuti ketentuan yang berlaku.
3. Bank menyediakan modal minimum sesuai profil Risiko selain bertujuan untuk mengantisipasi potensi kerugian yang antara lain timbul dari Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) yang telah memperhitungkan Risiko Kredit, Risiko Pasar, dan Risiko Operasional, juga untuk mengantisipasi potensi kerugian pada masa mendatang dari Risiko-Risiko yang belum sepenuhnya diperhitungkan dalam ATMR, antara lain Risiko konsentrasi, Risiko likuiditas, Risiko suku bunga pada *banking book* (*interest rate risk in banking book*), Risiko hukum, Risiko kepatuhan, Risiko reputasi, dan Risiko strategis, serta untuk mengantisipasi dampak penerapan skenario *stress testing* terhadap kecukupan modal Bank.
4. Selain disesuaikan dengan profil risiko Bank, Bank mempertimbangkan perhitungan tambahan modal yang berfungsi sebagai penyangga (*buffer*); bertujuan untuk membantu Bank dalam keadaan krisis keuangan maupun ekonomi yang dapat mengganggu stabilitas sistem keuangan. Terdapat 3 (tiga) jenis penyangga (*buffer*) yang diperhatikan oleh Bank:
 - 4.1. *Capital Conservation Buffer* adalah tambahan modal yang berfungsi sebagai penyangga (*buffer*) apabila terjadi kerugian saat periode krisis;
 - 4.2. *Countercyclical Buffer* adalah tambahan modal yang berfungsi sebagai penyangga (*buffer*) untuk mengantisipasi kerugian apabila terjadi pertumbuhan kredit perbankan yang berlebihan sehingga berpotensi mengganggu stabilitas sistem keuangan; dan
 - 4.3. *Capital Surcharge* untuk Bank Sistemik, adalah tambahan modal yang berfungsi untuk mengurangi dampak negatif terhadap stabilitas sistem keuangan dan perekonomian apabila terjadi kegagalan Bank yang berdampak sistemik melalui peningkatan kemampuan Bank dalam menyerap kerugian.

Paraf: 

KEBIJAKAN UMUM	MANAJEMEN RISIKO	Nomor	:	KU.8
		Edisi	:	1
	BAB V PERMODALAN	Revisi ke	:	0
		Tanggal Berlaku	:	23 Desember 2022
		Tanggal yang Digantikan	:	-

5. Sebagai tambahan, Bank juga memperhitungkan alokasi modal yang dikelola untuk mendukung kegiatan usaha Bank, termasuk namun tidak terbatas pada rencana ekspansi bisnis seperti pembukaan jaringan kantor dan aktivitas lainnya seperti merger dan akuisisi.
6. Ketentuan rincian prosedur terkait dengan pemenuhan KPMM diatur dalam peraturan terpisah dengan tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku.


Paraf: 

KEBIJAKAN UMUM	MANAJEMEN RISIKO	Nomor	:	KU.8
		Edisi	:	1
	BAB V PERMODALAN	Revisi ke	:	0
		Tanggal Berlaku	:	23 Desember 2022
		Tanggal yang Digantikan	:	-

B. INTERNAL CAPITAL ADEQUACY ASSESSMENT PROCESS (ICAAP)

Bank menerapkan *Internal Capital Adequacy Assessment Process* untuk memenuhi kewajiban penyediaan modal minimum sesuai profil Risiko yang disesuaikan dengan ukuran, karakteristik, dan kompleksitas usaha Bank.

1. Dalam penerapan ICAAP, Bank menetapkan kecukupan modal sesuai profil Risiko Bank dan menyusun penetapan strategi untuk memelihara tingkat permodalan secara berkala.
2. Komponen ICAAP
Komponen dalam penerapan ICAAP di Bank adalah sebagai berikut:
 - 2.1. Pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris.
 - 2.2. Penilaian kecukupan modal, paling sedikit mencakup:
 - 2.2.1. kebijakan dan prosedur yang memadai untuk memastikan seluruh Risiko telah diidentifikasi, diukur, dan dilaporkan secara berkala kepada Direksi dan Dewan Komisaris;
 - 2.2.2. metode dan proses dalam melakukan penilaian kecukupan permodalan dengan mengaitkan tingkat Risiko dengan tingkat permodalan yang dibutuhkan untuk menyerap potensi kerugian dari Risiko dimaksud;
 - 2.2.3. penyesuaian metode dan asumsi yang digunakan dalam hal terjadi perubahan pada rencana bisnis, profil Risiko, dan faktor eksternal; dan
 - 2.2.4. dokumentasi hasil pengukuran Risiko dan perhitungan tingkat permodalan yang dibutuhkan, termasuk metode dan asumsi yang digunakan.
 - 2.3. Pemantauan dan pelaporan, paling sedikit mencakup:
 - 2.3.1. Sistem informasi yang memadai untuk memantau dan melaporkan eksposur Risiko serta mengukur dampak perubahan profil Risiko terhadap kebutuhan modal Bank; dan
 - 2.3.2. Laporan profil Risiko dan tingkat permodalan yang disampaikan secara berkala kepada Direksi dan Dewan Komisaris.
 - 2.4. Pengendalian Internal, mencakup sistem pengendalian intern yang memadai untuk memastikan keandalan dari ICAAP yang diterapkan.
3. Bank mendokumentasikan proses penerapan dan pelaksanaan ICAAP sesuai ketentuan Regulator yang berlaku.
4. Ketentuan prosedur terkait dengan pelaksanaan permodalan diatur dalam peraturan turunan dari Kebijakan Umum ini dengan tetap mengacu pada ketentuan Regulator yang berlaku.

Paraf: 

KEBIJAKAN UMUM	MANAJEMEN RISIKO	Nomor	:	KU.8	
		Edisi	:	1	
	BAB V PERMODALAN		Revisi ke	:	0
			Tanggal Berlakau	:	23 Desember 2022
			Tanggal yang Digantikan	:	-


C. PENERAPAN *RECOVERY PLAN* DAN *RESOLUTION PLAN*

Bank melakukan penerapan rencana aksi (*recovery plan*) dan rencana resolusi (*resolution plan*) dalam rangka memastikan kecukupan modal dan kemampuan finansialnya untuk menjaga keberlangsungan bisnis Bank. Salah satu tujuan utama dalam penyusunan rencana aksi dan resolusi ini adalah untuk menjabarkan opsi pilihan rencana dalam rangka menjaga kecukupan modal dan likuiditas Bank apabila terjadi skenario krisis yang dapat mengancam keberlangsungan usaha Bank.

Berikut beberapa Prinsip dan Proses Umum yang dilakukan Bank dalam melakukan penyusunan rencana aksi dan resolusi:

1. Prinsip Penyusunan Rencana Aksi (*Recovery Plan*) dan Rencana Resolusi (*Resolution Plan*) di Bank
 - 1.1. Disusun dengan mempertimbangkan strategi perusahaan dan strategi Risiko perusahaan secara keseluruhan.
 - 1.2. Sebagai salah satu bentuk tindak lanjut aksi mitigasi apabila terjadi pelampauan ambang batas dari *limit (risk appetite dan risk tolerance)* yang telah ditentukan.
 - 1.3. Melibatkan seluruh aspek usaha terkait Bank dalam rangka upaya pencegahan, pemulihan, dan perbaikan dari kondisi krisis yang dapat berdampak pada keberlangsungan bisnis Bank.
2. Komponen dalam penyusunan Rencana Aksi (*Recovery Plan*) dan Rencana Resolusi (*Resolution Plan*) di Bank
 - 2.1. Rencana Aksi
 - 2.1.1. Menganalisis dan mengidentifikasi bisnis utama Bank.
 - 2.1.2. Penentuan pihak-pihak yang bertanggung jawab serta mengkomunikasikan rencana terkait kepada seluruh jenjang dan tingkat organisasi.
 - 2.1.3. Melakukan pengujian atas *stress testing* yang mencakup berbagai skenario krisis.
 - 2.1.4. Menentukan indikator *trigger level*.
 - 2.1.5. Melakukan penyusunan opsi rencana pemulihan.
 - 2.2. Rencana Resolusi
 - 2.2.1. Menganalisis bisnis strategis yang termasuk analisis struktur kelompok usaha, informasi keuangan, lini bisnis material, fungsi ekonomi, dan keterkaitan kritical bisnis Bank dengan kondisi eksternal.
 - 2.2.2. Penyusunan opsi rencana resolusi.
 - 2.2.3. Penyusunan rencana mengatasi potensi hambatan pelaksanaan opsi rencana resolusi.

Paraf:



V-C-1


KEBIJAKAN UMUM	MANAJEMEN RISIKO	Nomor	:	KU.8
		Edisi	:	1
	BAB V PERMODALAN	Revisi ke	:	0
		Tanggal Berlaku	:	23 Desember 2022
		Tanggal yang Digantikan	:	-

2.2.4. Analisis keberlangsungan usaha ketika penanganan atau penyelesaian dalam skenario Bank dinyatakan gagal yang memuat identifikasi aspek operasional dan akses terhadap infrastruktur pasar keuangan kritikal.

2.2.5. Penyusunan strategi komunikasi dan sistem informasi manajemen.


Dokumen rencana aksi dan resolusi ini melibatkan Pemegang Saham Pengendali dan diperbarui serta dievaluasi secara berkala.

Ketentuan dan prosedur rinci terkait dengan penyusunan rencana aksi (*recovery plan*) dan rencana resolusi (*resolution plan*) diatur dalam peraturan terpisah dengan tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku.

Paraf: 

KEBIJAKAN UMUM	MANAJEMEN RISIKO	Nomor	:	KU.8	
		Edisi	:	1	
	BAB VI PENUTUP		Revisi ke	:	0
			Tanggal Berlaku	:	23 Desember 2022
			Tanggal yang Digantikan	:	-

1. Kebijakan Umum tentang Manajemen Risiko ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
2. Kebijakan Umum tentang Manajemen Risiko wajib diterapkan serta dipatuhi oleh seluruh jajaran organisasi Bank.
3. Kebijakan Umum tentang Manajemen Risiko di-*review* paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
4. Lampiran yang termuat pada Kebijakan Umum ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Kebijakan Umum tentang Manajemen Risiko.
5. Dengan berlakunya Kebijakan Umum tentang Manajemen Risiko, maka Peraturan Direksi Nomor 14/PD/DIR/PPD/2018 tanggal 28 Desember 2018 tentang Pedoman Kebijakan Manajemen Risiko, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
6. Dengan berlakunya Kebijakan Umum tentang Manajemen Risiko, maka seluruh peraturan pelaksana dari Peraturan Direksi Nomor 14/PD/DIR/PPD/2018 tanggal 28 Desember 2018 tentang Pedoman Kebijakan Manajemen Risiko dinyatakan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Kebijakan Umum ini.
7. Hal-hal yang belum diatur dalam Kebijakan Umum ini akan ditentukan kemudian oleh Direksi.

Paraf: 

KEBIJAKAN UMUM	MANAJEMEN RISIKO	Nomor	:	KU.8
		Edisi	:	1
		Revisi ke	:	-
		Tanggal Berlaku	:	23 Desember 2022
		Tanggal yang Digantikan	:	

LEMBAR PENGESAHAN

KEBIJAKAN UMUM
TENTANG
MANAJEMEN RISIKO

Ditetapkan di Jakarta, pada tanggal 23 Desember 2022

PT BANK TABUNGAN NEGARA (Persero) Tbk

ttd
Haru Koesmahargyo
Direktur Utama

ttd
Setiyo Wibowo
Direktur Risk Management

Dimuat dalam Lembaran Pengumuman Bank
Nomor : 11/XII/2022
Diumumkan di : Jakarta
Pada tanggal : 23 Desember 2022
Salinan sesuai dengan aslinya

PT BANK TABUNGAN NEGARA (Persero) Tbk
POLICY AND PROCEDURE DIVISION


L. Esti Dwi Retnosari
Division Head


Wandira Kusuma W
Department Head